

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menyajikan berbagai yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian, berdasarkan temuan-temuan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya serta publikasi yang relevan. Tinjauan literatur ini menunjukkan hal-hal berikut:

2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori ini menjelaskan hubungan federalisme fiskal:

“For a public good the consumption of which is defined over geographical subsets of the total population, and for which the costs of providing each level of output of the good in each jurisdiction are the same for the central or the respective local government, it will always be more efficient (or at least as efficient) for local governments to provide the Pareto-efficient levels of output for their respective jurisdictions than for the central government to provide any specified and uniform level of output across all jurisdictions.”(Oates, 1972)

Teori federalisme fiskal membahas pembagian fungsi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk mekanisme transfer antarpemerintahan untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Dalam penelitian ini, teori federalisme fiskal ditempatkan sebagai dasar teoritis untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU), karena DAU merupakan dana transfer dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan dan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan demikian, teori federalisme fiskal tidak digunakan sebagai dasar utama belanja modal, melainkan

sebagai dasar hubungan DAU terhadap Indeks Pembangunan Manusia.(Oates E Wallace, 1972)

2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Dalam penelitian ini, teori desentralisasi fiskal digunakan sebagai dasar teoritis untuk variabel kemandirian keuangan daerah, karena kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan melalui sumber pendapatan daerah sendiri.. (Oates, 1972)

“The Decentralization Theorem: For a public good the consumption of which is defined over geographical subsets of the total population, and for which the costs of providing each level of output of the good in each jurisdiction are the same for the central or the respective local government it will always be more efficient (or at least as efficient) for local governments to provide the Pareto-efficient levels of output for their respective jurisdictions than for the central government to provide any specified and uniform level of output across all jurisdictions.” (Oates E Wallace, 1972)

Desentralisasi fiskal adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi publik dan keuangan negara yang menjadi landasan utama untuk memahami hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan publik. Secara etimologis, kata "desentralisasi" berasal dari bahasa Latin "de," yang berarti mengurangi, dan "centrum," yang berarti pusat. Dengan demikian, secara harfiah, istilah ini dapat diartikan sebagai pemindahan atau pelimpahan kewenangan dari satu titik pusat ke titik-titik yang lebih rendah dalam hierarki pemerintahan.(Silahi, 2015)

Dalam konteks keuangan publik, desentralisasi fiskal diartikan sebagai pemindahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lembaga tingkat lokal yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan terkait alokasi sumber daya dan pemungutan pajak dalam batas-batas yurisdiksi tertentu. (Oates, 1972)

Pengembangan lebih lanjut mengenai konsep desentralisasi fiskal bahwa desentralisasi fiskal menciptakan kompetisi antara pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dengan kualitas terbaik dan biaya terendah. (Tiebout, 1956) Masyarakat sebagai wajib pajak dan penerima layanan publik dapat "memilih" untuk tinggal di wilayah yang menawarkan kombinasi layanan publik dan beban pajak yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Model ini, yang kemudian dikenal sebagai "Tiebout Model," memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik.

2.1.3 *Public Expenditure Theory*

Belanja modal dalam konteks keuangan daerah dipandang sebagai bentuk investasi publik yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Dasar teori yang paling tepat untuk variabel belanja modal dalam hal ini adalah *Public Expenditure Theory*. Teori ini menekankan bahwa pengeluaran pemerintah harus diarahkan pada belanja produktif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara luas kepada masyarakat, termasuk dalam hal peningkatan kualitas hidup. (Samuelson, 1954)

Dalam konteks pemerintah provinsi, belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, jaringan, serta infrastruktur publik lainnya merupakan bentuk implementasi dari pengeluaran produktif tersebut. Penyediaan fasilitas ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Akses tersebut berkaitan langsung dengan dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, berdasarkan *Public Expenditure Theory*, belanja modal secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan IPM apabila dialokasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Efektivitas belanja modal tidak cukup diukur dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga dari kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan dasar masyarakat. Belanja modal yang diarahkan pada aset produktif dan pelayanan dasar berpotensi secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, belanja modal yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dapat menyebabkan pengaruhnya terhadap IPM menjadi tidak optimal.

Dengan demikian, hubungan belanja modal terhadap IPM dalam penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada *Public Expenditure Theory*, bukan pada teori federalisme fiskal. Federalisme fiskal lebih tepat ditempatkan pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) karena variabel tersebut berkaitan dengan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, belanja modal dipahami sebagai instrumen pengeluaran produktif pemerintah yang secara potensial mampu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Oleh karena itu, belanja modal diperkirakan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.4 Belanja Modal

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan republik indonesia adalah pengeluaran yang dibuat dalam anggaran untuk membeli aset tetap (seperti tanah, gedung, dan bangunan), peralatan, dan aset tak berwujud.

Berdasarkan peraturan pemerintah dan pemendagri, belanja modal dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini menambah aset pemerintah, seperti tanah, gedung, peralatan, dan aset tak berwujud, serta diakui saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum.”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.)

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.)

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini digunakan untuk perolehan tanah, peralatan/mesin, gedung/bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi yang siap digunakan dalam operasional pemda.”(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 77 Tahun 2020)

“Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya” (Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006)

“Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang dipakai untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. Belanja modal termasuk bagian dari belanja negara dan daerah.” (UU Nomor 47 Tahun 2009)

“Investments in long-term assets that yield returns over a number of years are referred to as capital expenditures. These expenditures are mostly used to replace decaying assets, boost the efficiency of already-existing assets, or buy new technology to improve business operations.”(Thomya et al., 2023)

Berdasarkan beberapa definisi, Belanja modal adalah pengeluaran dari anggaran negara atau daerah untuk membeli aset tetap, seperti tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, dan gedung, serta aset lainnya yang memberikan manfaat selama lebih dari 12 bulan akuntansi. Oleh karena itu, belanja modal adalah investasi jangka panjang pemerintah dalam bentuk aset yang membantu pemerintah menjalankan tugasnya dengan lancar, menyediakan fasilitas publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 71 Tahun 2010; UU Nomor 47 Tahun 2009)

2.1.5.2 Klasifikasi Belanja Modal

Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 77 Tahun 2020) belanja modal di pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Berikut Adalah rincian jenis-jenis belanja modal yang diatur dalam peraturan tersebut:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai(Tumboimbela et al., 2025)
2. Belanja peralatan dan mesin,digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai(Tumboimbela et al., 2025)
3. Belanja bangunan dan gedung,digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai(Tumboimbela et al., 2025)
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 101/Pmk.02/2011)
5. Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan

Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 101/Pmk.02/2011.)

2.1.3.3 Pengukuran Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja informatif adalah perbandingan antara total belanja modal dan total belanja daerah. Porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam belanja modal pada setiap tahun anggaran. Biaya modal ini tidak biasa, dan mereka bermanfaat baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Belanja modal biasanya menyumbang sekitar lima hingga dua puluh persen dari total pengeluaran. (Mahmudi, 2016)

Berikut rumus dalam menghitung rasio belanja modal terhadap total belanja:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

2.1.6.1 Kemandirian Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Kemandirian Keuangan

Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber daya alam adalah indikator utama kemandirian fiskal. Ini adalah upaya pemerintah daerah untuk membiayai

sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.(wuragian & sannie, 2025).

Berdasarkan kajian akademik dan tinjauan literatur, kemandirian Keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai bagian dari pendapatannya.”(Imawan & wahyudi, 2014)

“Kemampuan pemerintah untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah dengan menggunakan pendapatan asli daerah menunjukkan kemandirian keuangan daerah, yaitu kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi sumber dayanya tanpa bergantung pada pihak eksternal.”(Malau & Simarmata, 2020)

“Kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan secara mandiri dikenal sebagai kemandirian keuangan daerah.”(Mulyani et al., 2024)

“Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah ditunjukkan oleh kemandirian keuangan daerah, atau otonomi fiskal. Dengan meletakkan dasar pembiayaan daerah di atas kekuatan mereka sendiri, keuangan daerah dapat menjadi lebih mandiri.”(Nasharuddin, 2010)

“The ability of local governments to self-finance government operations, development, and community services as well as manage regional finances, particularly Regional Original Income (PAD) and Economic Growth Levels, without primarily depending on support from the federal government is known as regional development independence in regional autonomy.”(Mulyani et al., 2021)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, Kemandirian keuangan daerah berarti bahwa pemerintah daerah dapat membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan publik dengan bergantung pada PAD, yang dihasilkan dari pajak, retribusi, dan pengelolaan potensi sumber daya lokal. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak bergantung secara eksklusif pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. (Imawan & wahyudi, 2014; Malau & Simarmata, 2020; Mulyani et al., 2021, 2024; Nasharuddin, 2010)

2.1.5.2 Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk menanggung dan menyelenggarakan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas pemerintahan adalah dasar kemandirian keuangan daerah. Ini adalah hasil dari memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio kemandirian, yang diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan pendapatan total daerah, menunjukkan seberapa baik daerah dapat memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya. Tingkat kemandirian yang dimiliki suatu daerah menunjukkan rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kemampuan suatu wilayah untuk membiayai operasi ekonominya, begitu pula sebaliknya. (Alfansa Rayhan & Wibowo Puji, 2022)

Sebagai contoh, rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: (Halim, 2022)

$$\text{kemandirian keuangan} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan transfer}}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bagaimana PAD dan transfer pemerintah pusat, baik pinjaman maupun bantuan, sebanding. Menurut (Siktania et al., 2022) untuk melihat kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa bergantung daerah terhadap pendapatan transfer; semakin tinggi rasio, semakin sedikit daerah bergantung pada bantuan dari luar.

Peneliti memilih indikator rumus (Halim, 2007) untuk menghitung rasio kemandirian keuangan karena dianggap paling relevan dan menyeluruh untuk menjelaskan esensi otonomi daerah. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, yang secara langsung menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap sumber eksternal (Halim, 2007). Lebih dari sekadar alat ukur finansial, indikator ini juga berfungsi sebagai representasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di mana tingginya rasio kemandirian menunjukkan banyaknya kontribusi masyarakat melalui PAD. Selain itu, rumus telah diuji dan banyak digunakan dalam penelitian keuangan daerah di Indonesia, sehingga validitasnya dijamin dan memungkinkan hasil penelitian dibandingkan secara objektif.

2.1.5.3 Makna Rasio Kemandirian

Tabel 2. 1 Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangann	Rasio Kemandirian	Kriteria Pola Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Daerah
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	>25%-50%	Konsultatif
Sedang	>50%-75%	Partisipatif
Tinggi	>75%-100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2007)

Dalam implementasi otonomi daerah, empat gaya hubungan yang dikenal sebagai "Hubungan Situasional" . Ini terutama berlaku dalam pelaksanaan UU Nomor 33 dan 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mencakup, antara lain: (Hersey et al., 2001)

1. Dalam pola hubungan interaktif, peran pemerintah pusat lebih besar daripada kemandirian pemerintah daerah, yang berarti daerah tidak dapat melaksanakan otonomi mereka sendiri.
2. Karena daerah dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjalankan otonomi mereka sendiri, campur tangan pemerintah pusat telah berkurang, menurut Pola Hubungan Konsultatif.
3. Dengan menggunakan pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah yang bersangkutan semakin mampu menjalankan urusan otonomi:
4. Karena daerah sekarang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas otonomi mereka sendiri, pola hubungan delegatif dan intervensi dari pemerintah pusat telah dihilangkan.

2.1.6.2 Dana Alokasi Umum

2.1.6.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

(Diktorat Jendral Keuangan, 2023)Empat pilar utama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh NKRI. Dengan demikian, UU HKPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, dan meningkatkan kesejahteraan

Berdasarkan kajian akademik dan tinjauan literatur, Dana Alokasi Umum dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendana kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”(Undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014)

“Bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar Daerah”(Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2022)

“Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”(Simanjuntak & Ginting, 2019)

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagian dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dana alokasi umum bersumber dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.”

“Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 12 Tahun 2019.)

“Funds allotted from the State Revenue and Spending Budget (APBN) are known as General Allocation Funds, and its purpose is to distribute regional financial capacity to meet their expenditure needs in the context of attaining decentralisation.”(Shinta Qwanthala et al., 2022)

Berdasarkan definisi diatas, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) setiap tahun. DAU berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan tujuan utama untuk mengurangi ketimpangan fiskal dengan memberikan kemampuan keuangan yang sama kepada setiap daerah. Dengan kata lain, DAU memberikan kemampuan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri, sehingga tercipta keseimbangan kemampuan keuangan di seluruh wilayah Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014; Simanjuntak & Ginting, 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 12 Tahun 2019; Shinta Qwanthala et al., 2022)

2.1.6.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah sehingga negara dapat beroperasi dengan baik di berbagai wilayah dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, DAU merupakan bagian dari pendapatan umum, dan penggunaan DAU dan pendapatan umum lainnya dalam APBD harus berpusat pada pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. (Djaenuri, 2012)

2.1.6.3 Tahapan Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum memiliki 4 tahapan, (Nawawi & Setiawan, 2022) yaitu:

1. Tahapan Akademis

Kelompok independen dari berbagai perguruan tinggi bertanggung jawab untuk merumuskan konsep awal penerapan formula tunjangan umum. Mereka bekerja sama untuk membuat perhitungan dana alokasi umum yang sesuai dengan persyaratan dan menunjukkan karakteristik otonomi daerah Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Segara, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan bekerja sama untuk menyediakan data dasar untuk perhitungan dana alokasi umum. Langkah ini termasuk menggabungkan dan memverifikasi data untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan adalah akurat.

3. Tahapan Teknis

Simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Dewan Deputi didasarkan pada data yang akan disampaikan kepada Kamar Deputi dan dipresentasikan dalam Formula Dana Alokasi Umum yang diatur dalam Undang-Undang. Proses ini juga mempertimbangkan saran dari akademisi.

4. Tahapan Politis

Pada tahap terakhir, diskusi tentang penghitungan dan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) antar pemerintah dilakukan. Ini melibatkan Panitia Kerja Belanja Daerah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk berkonsultasi dan menyetujui hasil penghitungan DAU.

2.1.6.4 Pengukuran Rasio Dana Alokasi Umum

Rasio DAU digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pendapatan daerah masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya melalui DAU. Semakin tinggi rasio DAU, maka semakin besar proporsi pendapatan daerah yang berasal dari DAU. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah rasio DAU, maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap DAU, sehingga daerah dinilai memiliki sumber pendapatan lain yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan daerah. Hal ini sejalan dengan konsep rasio ketergantungan keuangan daerah yang pada

umumnya dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer terhadap total penerimaan daerah; semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan dari pemerintah pusat atau provinsi (Samsiarah, 2022).

Rasio Dana Alokasi yang dikemukakan oleh (mahmudi, 2019) Umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{DAU}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Kementerian Keuangan:

$$\text{Dana Alokasi} = \text{Celah Fiskal (CF)} + \text{Alokasi Dasar (AD)}$$

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2004

Keterangan:

AD = Proyeksi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam Setahun kedepan

CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)

KbF = Total Belanja Daerah Rata² (α_1 Indeks Penduduk + α_2 Indeks Wilayah + α_3 Indeks Kemahalan Konstruksi + α_4 Indeks Pembangunan Manusia + α_5 Indeks PDRB)

KpF = α_6 PAD + α_7 DBH SDA + α_8 DBH Pajak

Peneliti memilih indikator rasio DAU dengan membandingkan alokasi DAU terhadap total pendapatan daerah karena indikator ini dinilai relevan untuk

menggambarkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Melalui indikator ini, dapat diketahui seberapa besar peran DAU dalam membentuk struktur pendapatan daerah. Apabila rasio DAU tinggi, maka pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat. Sebaliknya, apabila rasio DAU rendah, maka daerah memiliki peluang lebih besar untuk membiayai kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan lainnya, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, rasio DAU tidak hanya digunakan sebagai alat ukur komposisi pendapatan daerah, tetapi juga sebagai indikator untuk menilai kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. UU Nomor 1 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa Transfer ke Daerah (TKD), termasuk DAU, merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk mendukung hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

2.1.7 Index Pembangunan Manusia

2.1.7.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah rata-rata geometris dari indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang, kesehatan yang baik, berpengetahuan luas, dan memiliki standar hidup yang layak. (*Human Development Report, 1990*)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya. (Badan Pusat Statistik, 2014)

Berdasarkan kajian akademik dan tinjauan literatur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Menggambarkan IPM sebagai suatu proses untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia dan untuk meningkatkan pilihan. IPM menggunakan tiga indikator komposit, yaitu standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan; kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; dan pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk.”(Supaijo et al., 2022)

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator utama yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan dari perspektif kemanusiaan. IPM mengukur kualitas hidup dengan melihat faktor seperti pendidikan, standar hidup populasi atau daerah, dan kesehatan.” (Puspa et al., 2025)

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator utama yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan dari perspektif kemanusiaan. IPM mengukur kualitas hidup dengan melihat faktor seperti pendidikan, standar hidup populasi atau daerah, dan kesehatan.”(Nisa, 2024)

“IPM, atau Indeks Pembangunan Manusia (*HDI*), dikembangkan oleh *UNDP* dan terdiri dari tiga komponen utama: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan nyata masyarakat. Tujuan IPM adalah untuk mengukur kinerja pembangunan dengan menggunakan indikator keberhasilan pembangunan manusia.”(Ma’ruf, 2010)

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indeks Pembangunan Manusia (*HDI*) digunakan sebagai standar untuk menentukan tingkat pencapaian pembangunan penduduk suatu negara.”(Azfirmawarman et al., 2023)

“Compared to GDP, the Human Development Index (HDI) is the most often used metric to convey a nation's level of development. Since the HDI

includes indicators of health and education in addition to income, it is typically a measure of development.”(Jalil & Kamaruddin, 2018)

Berdasarkan definisi di atas, Indikator komposit yang komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia dari perspektif kemanusiaan adalah Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kebijakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketiga dimensi utama IPM memberikan gambaran lengkap tentang capaian pembangunan manusia di suatu daerah secara bersamaan. Dimensi-dimensi ini adalah pendidikan, yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf, kesehatan, yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, dan standar hidup layak, yang diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Oleh karena itu, IPM menjadi standar yang relevan untuk menentukan peringkat pencapaian pembangunan penduduk. Ini sekaligus mengubah paradigma pembangunan yang sebelumnya hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi ke arah pembangunan yang berpusat pada manusia. (Supaijo et al., 2022; Puspa et al., 2025; Nisa, 2024; Ma'ruf, 2010; Jalil & Kamaruddin, 2018)

2.1.7.2 Komponen Utama IPM

Dalam indeks pembangunan manusia (IPM), ada tiga dimensi dasar yang saling terkait, (Badan Pusat Statistik, 2014):

a. Indek Kesehatan

Dimensi pertama adalah Umur Panjang dan Hidup Sehat, yang direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH).

Indikator ini menggambarkan rata-rata perkiraan lama hidup seseorang sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan masyarakat.

b. Indeks Pendidikan

Dimensi kedua adalah Pengetahuan, yang diukur melalui dua indikator: Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak pada umur tertentu di masa mendatang; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun rata-rata yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal.

c. Indeks Pengeluaran

Dimensi ketiga adalah Standar Hidup Layak, yang diukur dengan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Indikator ini merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Ketiga dimensi ini diagregasi menggunakan rata-rata geometrik, yang menekankan bahwa tidak ada satu dimensi pun yang dapat menutupi capaian rendah dari dimensi lainnya. Dengan demikian, pembangunan manusia harus berlangsung seimbang di semua aspek.

2.1.7.3 Pengukuran Index Pembangunan Manusia

Nilai IPM dalam penelitian ini diperoleh dari data **Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi di Indonesia tahun 2021–2023** yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penggunaan data BPS dipilih karena BPS merupakan lembaga resmi penyedia data statistik nasional, sehingga data yang digunakan

memiliki tingkat validitas, keterbandingan, dan konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data IPM tersebut digunakan sebagai data sekunder yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia pada masing-masing provinsi selama periode penelitian. BPS juga menyediakan data IPM menurut provinsi secara berkala, termasuk untuk tahun 2021, 2022, dan 2023.

2.2 Penelitian Terdahulu

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Odi Prabowo, Darmawati, Nirwana/2025	Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangann Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	- Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.
2.	Rezha Hanantoko/2020	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018	- Secara simultan, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. - Secara parsial belanja modal dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM
3.	Siti Handayani, Nenik Woyanti/2021	Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2011 -2019	- Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap IPM.
.4.	Rheta Da Lhutfu Salam, Ihsan Rois, Luluk Fadliyanti/2025	<i>The Effect of Regional Financial Performance on the Human Development Index (HDI) in Indonesia from 2020-2024</i>	- Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas PAD adalah variabel yang paling dominan dan signifikan dalam meningkatkan IPM. - Ketergantungan pada pemerintah pusat justru menurunkan capaian IPM. - Kemandirian dan Efisiensi PAD belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM secara statistik, meskipun arahnya positif.
5.	Wahyu Mauludin, Retno Mustika Dewi/2020	Rasio Kemandirian Keuangann Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten	- Rasio Kemandirian Keuangann Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2013-2017.
6.	Ira Sri Adipura, Sri Rahayui, Junaidi/2023	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangann Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019)	- kemandirian keuangan daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan efisiensi tidak berpengaruh.

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
7	Nanda Saputra Pratama, Umiaty Hamzani, Muhsin, Rusliyawati, Angga Permadi Karpriana/2025	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. - Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM - Belanja Modal tidak memediasi pengaruh DAU terhadap IPM.
8	Fadli, Rosnawintang, Apoda/2020	Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Tenggara	- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Sulawesi Tenggara Periode 2017-2021
9	Yovita Tamo Ina, Adrianus Kabubu Hudang/2024	Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur	- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi NTT.
10	Atwal Arifin, Sinta Nur Azizah/2022	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi	- Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh langsung terhadap IPM, tetapi berpengaruh terhadap IPM

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Jawa Tengah Tahun 2017-2020)	melalui Belanja Modal.
11	Harun Al Rasyid 1, Agus Tri Indah K/2023	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2022	- Secara parsial, Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022. - Secara simultan, Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022.
12	Edi Yanto/2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah)	- Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Sulawesi Tengah periode 2012-2016. - Secara parsial, Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
13	Rosita,Muzdalifah/ 2023	Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangann Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks	- Secara parsial, RKKD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pembangunan Manusia Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru dan Tanah Laut Periode (2010-2020)	- secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. - Secara simultan, RKKD dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM.
14	Febri NurGita Sari, Ikhsan Budi Riharjo/2021	Pengaruh Kinerja Keuangann Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Timur	- Secara simultan, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2014-2019. - Secara parsial, kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
15	Agin Sugiwa, Haryono Umar, Agustina Indriani, Ria Fitria Andriani/2025	Kinerja Keuangann Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Manusia: Studi Moderasi Oleh Belanja Modal	- Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap IPM. - Belanja modal memperkuat pengaruh positif derajat desentralisasi dan kemandirian

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			keuangan daerah terhadap IPM. - Belanja modal tidak memperkuat pengaruh efektivitas PAD dan pertumbuhan PAD terhadap IPM, serta tidak memperlemah pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap IPM.
16	Hyllda Annisa Aurora, Kiky Asmara/2024	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta	- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purwakarta periode 2004-2022. - secara simultan, DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Purwakarta.
17	Lisa Utari, Hariyadi, Siti Hodijah, Nurhayani/2025	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2020–2024	- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tebo periode 2020-2024. - Secara simultan, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dengan kontribusi sebesar 82%.
18	ifan Maulana, Ihsan/2022	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara	- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2020. - Secara simultan, PDRB, PAD, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara.
19	Herlambang Febriyanto/2022	Pengaruh DAU, DAK Fisik Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Provinsi Kalimantan Barat	- Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita dipengaruhi secara signifikan oleh DAU, DAK Fisik, dan PAD secara bersamaan; namun, angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Kalimantan Barat antara tahun 2017 dan 2020 tidak signifikan. - Hanya RLS yang dipengaruhi secara parsial oleh DAU; AHH, HLS, dan pengeluaran per kapita tidak.

	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2(Yanto et al., 2018)	Revita Evi Ratnasari, dan Gregorius Nasiansenus Masdjojo/2025	Pengaruh Kepadatan Penduduk, Inflasi, Belanja Modal, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah	- Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah periode 2014-2018.

2.3 Kerangka pemikiran

2.3.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Public Expenditure Theory menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi (Samuelson, 1954). Teori ini berpendapat bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Melalui pengeluaran publik, pemerintah dapat mengatasi berbagai kegagalan pasar (*market failure*), mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Yanto et al., 2018).

Namun demikian, efektivitas belanja modal dalam meningkatkan IPM sangat bergantung pada ketepatan alokasi, kualitas implementasi, serta efisiensi penggunaan anggaran. Belanja modal tidak selalu memberikan dampak optimal apabila terjadi misalokasi anggaran, keterlambatan pembangunan, atau proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa peningkatan investasi pemerintah pada aset publik mampu meningkatkan

kualitas pembangunan manusia (Yanto et al., 2018) serta (Handayani & Woyanti, 2021)

2.3.2 Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori desentralisasi fiskal bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan, maka semakin besar fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal sehingga berpotensi meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Asri et al., 2025).

Dari sisi implementasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan serta kesehatan. Namun demikian, tingginya kemandirian keuangan tidak selalu diikuti dengan peningkatan IPM apabila pengelolaan anggaran tidak efisien, alokasi belanja tidak tepat sasaran, atau didominasi oleh belanja yang kurang produktif.

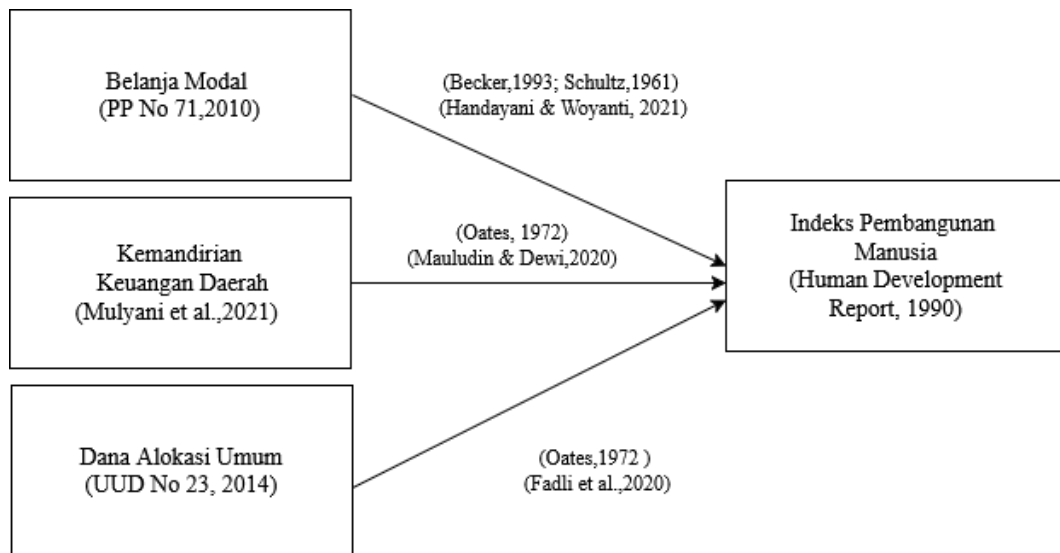
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan

masyarakat yang lebih baik .(Asri et al., 2025)(Salam, Rois, et al., 2025)(Mauludin & Dewi, 2020)

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah diperlukan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antardaerah. Dana Alokasi Umum merupakan instrumen yang bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara teoritis, Dana Alokasi Umum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar sehingga berpotensi meningkatkan komponen penyusun IPM. Transfer dana ini memberikan tambahan sumber daya keuangan bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal sehingga tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal(Fadli et al., 2020).

Namun dalam praktiknya, pemanfaatan Dana Alokasi Umum tidak selalu efektif dalam meningkatkan IPM. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan penggunaan dana untuk belanja rutin serta fenomena flypaper effect yang menyebabkan dana transfer lebih banyak terserap pada pengeluaran yang kurang produktif. Kondisi ini dapat mengurangi dampak Dana Alokasi Umum terhadap peningkatan pembangunan manusia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap IPM, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan daerah.(Fadli et al., 2020)(Pratama et al., 2025)



2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023:99) menyatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan gambaran atau perkiraan jawaban yang bersifat sementara atas suatu penelitian yang harus dibuktikan dengan penelitian atas fakta yang diperoleh.

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H2 : Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia